

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Maria Vianey Rae¹, Maria Goreti Malut², Antonius Y.W. Timuneno, S.Akun³

¹Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

²Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

³Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, Indonesia

Penulis korespondensi : antoniustimuneno@unwira.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur sesuai dengan peraturan Permendagri No. 20 tahun 2018 di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total prioritas penggunaan Anggaran Dana Desa untuk lima bidang operasional desa, sesuai peraturan, yaitu penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Namun, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa terjadi penurunan anggaran dari tahun 2021 ke tahun 2022. Analisis pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Tahap perencanaan melibatkan perangkat desa dalam musyawarah dengan masyarakat setempat, yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun APBDesa. Pencairan dana desa dilakukan dalam tiga tahap, tetapi terkadang mengalami keterlambatan, yang dapat mengganggu pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan melalui swakelola, dengan rekrutan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Namun, terdapat kendala seperti penundaan waktu dan perijinan lahan yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan. Penatausahaan dan pelaporan dilakukan oleh sekretaris desa dan BPD sebagai bentuk transparansi. Proses penatausahaan berjalan efektif tanpa kendala. Pelaporan dilakukan untuk memberikan informasi keuangan dan hasil pekerjaan kepada masyarakat desa. Kesimpulannya, pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Naisau belum sepenuhnya berjalan efektif sesuai peraturan. Kendala pada pelaksanaan dan pelaporan terutama terkait dengan keterlambatan pencairan dana, dan penundaan pelaksanaan kegiatan. Diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa guna mencapai tujuan pembangunan infrastruktur yang lebih baik.

KATA KUNCI

Efektivitas, Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur keberadaan desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintah Daerah. Dimana, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, (Ervizal, 2018). Peraturan ini telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perkembangan desa saat ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa, dimaksudkan agar pemerintah menjadi kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Berdasarkan UU tersebut, dapat dipahami bahwa desa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas pemerintahan secara mandiri, melalui konsep pemberian otonomi desa.

Pemerintah mempunyai program untuk membantu keuangan desa dengan mengalokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adanya bantuan dari APBN, maka sumber pendapatan desa bertambah lagi dengan jumlah yang cukup besar. Bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah pusat bertujuan untuk pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, hal ini sesuai dengan amanat UU sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Selanjutnya bantuan keuangan bagi desa yang dialokasikan dalam APBN ini disebut dengan Dana Desa, Bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBN ini bergulir didalam pemerintah pusat yang bertujuan untuk program pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja, Hal ini sesuai dengan amanat pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Selain itu, Dana Desa juga merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana di bidang infrastruktur masyarakat. Adanya dana desa tersebut, diharapkan dapat membantu masyarakat desa memenuhi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa sehingga dapat dikatakan bahwa program dana desa memiliki peran penting dalam bidang infrastruktur di masing-masing desa melalui APBDes.

APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDes meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDes terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan kemudian pemerintah Desa mengadakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk pembangunan prasarana dan infrasturktur.

Pembangunan infrastruktur desa merupakan program pembangunan infrastruktur pedesaan yang diarahkan untuk mendorong peningkatan perekonomian desa. Membangun infrastruktur desa sangat beragam, misalnya jalan raya, penyalur listrik (PLN), pembangunan irigasi sawah, pengadaan drainase, pengembangan jaringan internet dan telekomunikasi, pembangunan embung, dan lain sebagainya. Alasan utama pengadaan infrastruktur desa ialah minimnya fasilitas sarana dan prasarana utama yang ada di desa, keterbatasan tersebut menjadi penyebab desa sulit berkembang.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (ENDAH, 2018). Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat (5) tentang Desa, menjelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dana Desa menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun. Dana desa tersebut bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Program yang berbasis desa sendiri menurut PP No. 60 Tahun 2014 adalah program dalam rangka melaksanakan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. PP No. 22 Tahun 2015 menyoroti perubahan pengalokasian dana desa yang tercantum dalam pasal 11, yang mana dana desa setiap Kabupaten/Kota dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/Kota. Dana desa berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBD desa dengan cara pemindah buku Dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah dan selanjutnya ke Rekening Kas Desa. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan : tahap I pada bulan April sebesar 40%, tahap II pada bulan Agustus sebesar 40%, dan tahap III pada bulan Oktober sebesar 20%.

Dana Desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui:

1. Dana Desa diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a) Pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes.
 - b) Pengelolaan dan pembinaan Posyandu.
 - c) Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi:
 - a) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa.
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan usaha tani.
 - c) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana embung desa.
 - d) Pembangunan energi baru dan terbarukan.
 - e) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan.
 - f) Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa

- g) Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
3. Dana Desa diprioritaskan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan prinsip pengelolaan Dana Desa bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APBD, seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat desa, semua kegiatan harus dipertanggung jawabkan secara administratif, secara teknis, dan secara hukum. Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efisien, efektif, berkeadilan, dan terkendali.

Tahapan pengelolaan keuangan desa merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Thomas (2013), pengelolaan adalah suatu proses atau suatu rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian sekelompok orang didalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan yaitu suatu rangkaian tugas yang dilakukan oleh seorang atau kelompok orang demi mencapai tujuan yang diinginkan. Salah satu aspek yang harus dimiliki pemangku kepentingan desa khususnya aparat desa adalah pengetahuan dan pemahaman dalam pengelolaan Dana Desa. Aspek ini harus dimiliki guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan desa. Pengelolaan dana desa yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pemerintah Desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa. APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Program pembangunan tahunan Desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa), dimana RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari Kepala Desa terpilih, Setelah RPJMDesa ditetapkan dengan peraturan Desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa, RKPDesa adalah rencana kerja tahunan pemerintah desa dalam menyelenggarakan program pembangunan dan pelayanan di desanya.

Mekanisme perencanaan menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- a) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian rancangan peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan kepada Kepala Desa dan BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Paling lambat bulan Oktober tahun berjalan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati.
- b) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati/walikota melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, jika Bupati/Walikota dalam waktu yang ditentukan tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Namun jika Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih

tinggi, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- d) Apabila evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/walikota membatalkan Peraturan Desa dengan keputusan Bupati/walikota. Pembatalan Peraturan Desa sekaligus menyatakan berlakunya Pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya, setelah pembatalan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa yang dimaksud.
2. Pelaksanaan
 - a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa, Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/kota.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - c. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
 - d. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. Pengeluaran tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa. Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
 - e. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Rencana anggaran biaya di verifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.
 - f. Berdasarkan rencana anggaran biaya, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas: Surat permintaan pembayaran, pernyataan tanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi.
 - g. Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, Sekretaris Desa berkewajiban untuk :
 - 1) Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan;
 - 2) Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - 3) Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud;
 - 4) Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 - h. Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Pembayaran yang

telah dilakukan selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/walikota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Perubahan APBDDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBDDesa sama dengan tata cara penetapan APBDDesa.
3. Penatausahaan
- a. Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
 - b. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran menggunakan :
 - 1) Buku kas umum;
 - 2) Buku kas pembantu pajak; dan
 - 3) Buku Bank.
4. Pelaporan
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/walikota berupa :
 1. Laporan semester pertama.
 2. Laporan semester akhir tahun.
 - b. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDDesa. Laporan realisasi pelaksanaan APBDDesa disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.
5. Pertanggungjawaban
- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa kepada Bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa dilampiri :
 1. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa Tahun anggaran berkenaan.
 2. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
 3. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.
 - c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - d. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.

- e. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/walikota melalui camat. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka yang dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2023. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas baik terstruktur maupun tidak terstruktur dengan tujuan untuk memperoleh informasi secara luas mengenai objek penelitian. Pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi 3 orang, Kepala Urusan 3 orang, Kepala Dusun 2 orang, Ketua RT 7 orang, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

2. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan yang bekerja berdasarkan sebuah data tentang fakta yang mengenai dunia nyata. Metode yang dilakukan oleh peneliti dengan cara observasi yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan sebagai sumber data penelitian untuk mengetahui bagaimana penyajian anggaran di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang sudah diolah. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan cara menyalin data-data yang berkaitan seperti rincian dana pembangunan infrastruktur di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah. Milen dan Hubermen (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Berikut teknik yang sering digunakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasa dalam penelitian. Dalam penelitian ini pengumpulan data akan berkonsentrasi pada data-data yang berkaitan dengan realisasi pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 ditambah dengan informasi lainnya terkait efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses perangkuman data dengan cara memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam penelitian ini reduksi data akan berfokus pada realisasi pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur berdasarkan Permendagri No.20

Tahun 2018 dan melihat efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah hasil reduksi data yang dapat berbentuk tabel, grafik, *pie card*, program, dan sejenisnya yang tersusun secara sistematis dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data cenderung dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori yang bersifat narasi. Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan berupa tabel laporan realisasi anggaran pendapatan belanja desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dana desa merupakan bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk desa supaya dapat mengurangi kemiskinan, ketimpangan sosial pemerataan pembangunan, meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Desa berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota dan diberikan kepada Desa. Pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan pembangunan di Desa Naisau dimulai dari pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimana RPJMDes memuat rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Kemudian dibuat kembali Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Penyusunan RKPDDesa dimulai dengan diadakannya Musyawarah Dusun (MusDus) pada tiap-tiap dusun di Desa Naisau kemudian hasil yang didapatkan tersebut di musyawarah kembali di Musyawarah Desa (MusDes), Setelah seluruh usulan pembangunan desa telah rampung dikumpulkan maka dibuatkan daftar usulan RKPDDesa yang akan dibahas kembali di Musywaran Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di kecamatan. Adapun daftar usulan RKPDDes Tahun 2021-2022 Di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean untuk belanja di bidang Pembangunan Infrastruktur adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Usulan RKPD Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Tahun Anggaran 2021-2022

Tahun	No	Jenis kegiatan	Lokasi	Volume	Anggaran (Rp)
2021	1	Pembangunan rumah layak huni	Desa Naisau	6 unit	125.000.000
	2	Pembangunan jalan raya (rabat)	Desa Naisau	100 M ²	250.000.000
	3	Pemeliharaan air bersih desa	Desa Naisau	2 unit	150.000.000

	4	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa Naisau	1 keg	59.445.000
2022	1	Pembangunan drainase	Desa Naisau	115 M ²	150.000.000
	2	Pembangunan jalan rabat antar dusun	Desa Naisau	100 M ²	250.000.000
	3	Pengadaan tandon air	Desa Naisau	16 unit	55.000.000
	4	Penyelenggaraan desa siaga kesehatan	Desa Naisau	1 keg	55.000.000

Sumber : RKPDes Desa Naisau

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa rencana pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Desa Naisau yang menggunakan Dana Desa pada Tahun 2021-2022 berjumlah 7 (tujuh) kegiatan yaitu : pembangunan rumah layak huni dengan anggaran Rp 125.000.000, pembangunan jalan (rabat) dengan anggaran sebesar Rp 250.000.000, pemeriharaan air bersih desa dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran sebesar Rp. 59.445.000, pembangunan drainase dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000, pembangunan jalan rabat antar dusun dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000, pengadaan tandon air dengan anggaran sebesar Rp. 55.000.000, penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran Rp. 55.000.000.

Dari hasil wawancara dengan informan sebelum disalurkan dana desa, kepala desa akan melakukan musyawarah terlebih dahulu bersama dengan sekretaris, bendahara dan BPD, Setelah musyawarah tersebut, kemudian perangkat desa akan melakukan musyawarah dengan masyarakat setempat atau yang disebut musrembangdes. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Kepala Desa Naisau, yaitu Bapak Petrus Jon Rasi (Wawancara, 25 Oktober 2023) yang mengatakan bahwa :

“Dalam perencanaan dana desa kami pemerintah naisau memberitahukan kepada kepala dusun agar mengadakan musyawarah musrembangdes tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. hal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan, namun jauh sebelumnya pemerintah naisau sudah mengadakan rapat atau musyawarah bersama perangkat desa guna membah as tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun kedepannya. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan menerima masukan/usulan dari masyarakat. Jika dalam musrembang tersebut sudah disepakati maka dana akan dicairkan melalui rekening.”

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak sekretaris Desa Naisau, yaitu Bapak Chrisantus Nana (Wawancara, 25 Oktober 2023), mengatakan bahwa:

“Dalam perencanaan Dana Desa kami pemerintahan nagari memberitahukan kepada kepala Dusun agar mengadakan musyawarah Musrembang tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan dan menyepakati program pembangunan. Namun jauh sebelumnya pemerintah Desa Naisau sudah mengadakan rapat/musyawarah bersama perangkat Desa Naisau yaitu, sekretaris Naisau, bendahara dan kepala Dusun membahas tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun ke depannya. kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan di bawa ke dalam rapat musrembang bersama dengan masyarakat Desa Naisau untuk di sepakati dan di setujui bersama ataupun kami akan menerima masukan dari masyarakat. Jika dalam musrembang tersebut sudah disepakati maka

akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB), maka dana akan di cairkan melalui rekening Desa “.

Sesuai yang dikatakan oleh Bendahara Naisau, Bapak Ronaldo A. Seran (Wawancara 25 Oktober 2023) yang mengatakan bahwa:

“Proses pencairan dana desa dilakukan melalui beberapa tahap yaitu, membuat Rancangan Anggaran Belanja (RAB)dan pemerintah desa juga akan membuat program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa, maka dana akan di cairkan melalui rekening Desa”.

Setelah usulan RKPDesa telah selesai dibuat maka kepala desa menyampaikan daftar usulan seperti Pembangunan rumah layak huni, pembangunan jalan (rabat), pemeliharaan air bersih desa, penyelenggaraan desa siaga kesehatan, pembangunan drainase, pembangunan jalan rabat dusun, dan pengadaan tandon air. Hasil musrembang yang disepakati adalah pembangunan yang menjadi prioritas atau yang paling dibutuhkan masyarakat sehingga di dalam setiap usulan dari dusun akan diambil 1 jenis kegiatan, hal ini juga tergantung pada dana yang akan diberikan oleh pemerintah untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya hasil dari MUSREMBANG di jadikan pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), dimana APBDesa merupakan rencana keuangan tahunan dan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun.

Berdasarkan perencanaan pembangunan desa, maka ditetapkan daftar pembangunan desa dan Anggaran Dana Desa yang akan dialokasikan untuk tiap-tiap pembangunan desa yang berhasil dimuat di dalam APBDesa tahun 2021-2022 Desa Naisau seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 2
Ringkasan APBDesa di Bidang Pembangunan Desa
Tahun 2021-2022

Tahun	No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
2021	1.	Pembangunan Rumah Layak Huni	125.000.000	DD
	2.	Pembangunan Jalan (Rabat)	250.000.000	DD
	3.	Pemeliharaan Air Bersih Desa	150.000.000	DD
	4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	59.445.000	DD
2022	1.	Pembangunan Drainase	150.000.000	DD
	2.	Pembangunan Jalan Rabat Antar Dusun	250.000.000	DD
	3.	Pengadaan Tandon Air	55.000.000	DD
	4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	55.000.000	DD

Sumber : APBDes Desa Naisau

Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa terdapat 7 kegiatan pada Bidang Pembangunan Desa yang dimuat dalam APBDesa Pemerintah Desa Naisau tahun 2021-2022. Pada Tahun 2021 terdapat 4 kegiatan pembangunan sebagai berikut pembangunan rumah layak huni dengan anggaran Rp.125.000.000, pembangunan jalan (rabat) dengan anggaran Rp.250.000.000,

pemeliharaan air bersih desa dengan anggaran Rp.150.000.000 serta penyelenggaraan desa siaga kesehatan dengan anggaran Rp.59.445.000. Kemudian pada tahun 2022 juga terdapat 4 kegiatan pembangunan sebagai berikut pembangunan drainase dengan anggaran Rp.150.000.000, pembangunan jalan rabat antar dusun dengan anggaran Rp.250.000.000, pengadaan tandon air dengan anggaran sebesar Rp.55.000.000 serta penyelenggaraan desa siaga kesehatan Rp. 55.000.000. Anggaran inilah yang menjadi pedoman desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Naisau selama tahun 2021-2022. Berdasarkan hasil wawancara dan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan Dana Desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean sudah berjalan efektif di lihat dari rasio efektivitas yaitu efektif mencapai 90-100% sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2038, di mana dalam tahap perencanaan kepala desa Naisau menyampaikan rancangan peraturan desa dan mengadakan musyawarah musrembangdes dengan masyarakat setempat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa). Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan gotong royong. Pembangunan desa dilaksanakan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa (Sandjojo, 2016).

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa) untuk pelaksanaan pembangunan yang didanai dengan Dana Desa harus melibatkan seluruh masyarakat desa atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Berikut adalah laporan realisasi penggunaan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur setiap tahunnya dari tahun 2021-2022 sebagai berikut :

Tabel 3
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun 2021

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian output (%)
1.	Pembangunan Rumah Layak Huni 6 unit	125.000.000	125.000.000	100
2.	Pembangunan Jalan (Rabat) 100 M	250.000.000	250.000.000	100
3.	Pemeliharaan Air Bersih Desa 2 unit	150.000.000	150.000.000	100
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 keg	59.445.000	59.445.000	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban(LPJ) Desa Naisau

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2021 terdapat 4 kegiatan pembangunan yaitu pertama, pembangunan rumah layak huni 6 unit dengan anggaran dan realisasi Rp.125.000.000 serta capaian output 100%. Kedua, pembangunan jalan (rabat) 100 m dengan anggaran dan realisasi Rp.250.000.000 serta capaian output 100%. Ketiga, pemeliharaan air bersih 2 unit dengan anggaran dan realisasi Rp.150.000.000 serta capaian output 100%. Keempat, penyelenggaraan

desa siaga kesehatan 1 keg dengan anggaran dan realisasi Rp 59.445.000 serta capaian output 100%.

Tabel 5.5
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian output (%)
1.	Pembangunan Drainase 115 M	150.000.000	150.000.000	100
2.	Pembangunan JalanRabat Antar Dusun 100 M	250.000.000	250.000.000	100
3.	Pengadaan Tandon Air 16 unit	55.000.000	55.000.000	100
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 1 keg	55.000.000	55.000.000	100

Sumber : Laporan pertanggungjawaban(LPJ) Desa Naisau

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2022 terdapat 3 kegiatan pembangunan yaitu pertama, pembangunan drainase 115 m dengan anggaran dan realisasi Rp.150.000.000 serta capaian output 100%. Kedua, pembangunan jalan rabat antar dusun 100 m dengan anggaran dan realisasi Rp.250.000.000 serta capaian output 100%. ketiga, pengadaan tandon air 16 unit dengan anggaran dan realisasi Rp.55.000.000 serta capaian output 100%. Keempat, penyelenggaraan desa siaga kesehatan 1 keg dengan anggaran dan realisasi Rp.55.000.000 serta capaian output 100%.

Dilihat dari anggaran dan realisasi pada tahun 2021-2022 di atas maka pelaksanaan pembangunan infrastruktur sudah terealisasi dengan capaian output yang baik, tetapi masih ada beberapa masalah di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa. Mekanisme penyaluran dana desa terbagi menjadi dua tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. penyaluran ini perlu diketahui masyarakat desa. Mekanisme pencairan dana yakni :

1. Pencairan dana desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang ditetapkan,
2. Pencairan pertama diajukan oleh kepala desa disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan,
3. Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum,
4. Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa
5. Penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksanaan kegiatan).

Untuk prosedur pencairan dana desa kepada pemimpin pelaksanaan kegiatan bendahara desa mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada kepala desa melalui sekretaris desa yang dilampiri dengan rencana kebutuhan Desa (RKD) dan bukti- bukti pengeluaran dana sebelumnya. Sekretaris desa melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPP dan apabila telah dinyatakan lengkap, sekretaris desa menerbitkan surat perintah membayar (SPM) yang ditandangi oleh

kepala desa, kemudian bendahara desa setelah menerima SPM dan surat rekomendasi camat mencairkan kepada pemegang kas desa pada bank yang ditunjuk. Dana yang telah dicairkan oleh bendahara desa dibukukan ke dalam buku kas Umum (BKU) untuk selanjutnya diserahkan kepada pimpinan kegiatan disertai dengan bukti penerimaan.

Tahapan persiapan pembangunan infrastruktur sebagai berikut: penetapan pelaksanaan kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan pelaksanaan kegiatan, penyiapan dokumen administrasi, pengadaan tenaga kerja, dan pengadaan bahan/material, sedangkan didalam tahap pelaksanaan kegiatan meliputi : rapat kerja dengan kegiatan, pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa, perubahan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan, dan pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan Kaur Pembangunan, Bapak (Wawancara, 25 Oktober 2023) mengatakan bahwa:

“ Bentuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa Naisau dilakukan dengan swakelola, dimana kami merekrut para pekerja dari masyarakat Desa Naisau sendiri hal ini guna tidak menyia-nyiaikan sumber daya manusia yang ada dalam Desa Naisau, namun yang sangat memprihatinkan yaitu para pekerja yang kami rekrut tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sering melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu rancangan waktu pelaksanaan dimulainya kegiatan juga mengalami masalah dimana adanya penundaan. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pencairan dana yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan juga hambatan dalam perijinan atas lahan atau tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan ”

Sedangkan Wawancara dengan bendahara Naisau, Bapak Ronaldo (Wawancara, 25 Oktober 2023) mengatakan bahwa:

”Pelaksanaan program kegiatan pembangunan dana desa di desa Naisau sering mengalami keterlambatan dari waktu yang telah di laksanakan dengan alasan sulitnya mendapatkan izin dari pemilik tanah. Hal ini tentunya diharapkan agar pemerintah Desa Naisau dapat memiliki kebijakan dalam mengatasi permasalahan ini supaya untuk kedepannya tidak ada lagi penundaan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan dan juga dalam pencairan dana. Pencairan dana terlambat disebabkan penyampaian dan penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan sebelumnya mengalami keterlambatan. hal ini tentunya berdampak terhadap kegiatan pembangunan untuk selanjutnya, selain itu pencairan Dana Desa dibagi menjadi (tiga) tahap : tahap I paling cepat bulan januari dan paling lambat minggu ketiga bulan juni sebesar 20%, tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan juni sebesar 40 %, sedangkan tahap III paling cepat bulan juli sebesar 40 %”.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas dapat dilihat bahwa dalam tahap pelaksanaan mengalami permasalahan, pertama dalam segi waktu pencairan dana menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, kedua dalam partisipasi masyarakat atau pekerja kegiatan yang masih rendah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Dana Desa di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean belum berjalan efektif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, hal ini karena ada beberapa kendala dalam tahap pelaksanaan yaitu, keterlambatan dalam pencairan dana kegiatan, waktu kegiatan tidak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, dan kurangnya perhatian masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan proses ketiga dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana proses ini dipegang penuh oleh sekretaris desa. Namun, dalam tahap penatausahaan ini sekretaris desa tidak bekerja sendirian, ia dibantu oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dalam mengambil segala keputusan yang telah ia tulis. Berikut hasil wawancara dengan sekretaris Desa, Bapak Chrisantus Nana (Wawancara, 25 Oktober 2023) mengenai penatausahaan Dana Desa:

“Dalam proses penatausahaan sekretaris desa membutuhkan nota-nota pembelian untuk dijadikan bahan pertanggungjawaban dan disesuaikan oleh RAP yang telah disusun, pemilihan toko untuk pembelian pun tidak langsung memilih dalam satu toko namun mempertimbangkan 2-3 toko dan dipilih harga paling murah agar pengeluaran tidak membengkak. Pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dengan musyawarah dengan BPD terkait pertanggungjawaban hasil dari musyawarah tadi dipelajari oleh BPD lalu mendapat kesimpulan setelah itu dipasang di banner di tempat umum dibagi di 3 tempat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat”. (25 oktober 2023)

Proses penatausahaan yang paling berperan adalah bendahara desa berdasarkan APBDes yang sudah tertera dilaksanakan oleh timlak bidang masing-masing dalam pekerjaannya setelah pelaksanaan selesai berdasarkan tahapan nota-nota pembelian pelaksanaan lalu diajukan proses pembayaran kepada pemerintah desa setelah diverifikasi oleh sekretaris desa lalu pemerintah desa memerintahkan untuk pembayaran kegiatan tersebut. Dokumen yang digunakan dalam melakukan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.

Dalam proses penatausahaan tidak ada kendala dalam prosesnya karena setiap kegiatan diselesaikan setelah itu lanjut ke kegiatan berikutnya, agar tidak ada penumpukan kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam tahap penatausahaan penatausahaan sudah berjalan efektif di lihat dari rasio efektivitas yaitu efektif mencapai 90-100% sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, di mana dalam tahap penatausahaan bendahara desa dan sekretaris desa melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

4. Pelaporan

Pelaporan adalah bentuk evaluasi karena memberikan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pengambilan keputusan ekonomi pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (Anjani, 2019).

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir Dana Desa. Adapun laporan yang dibuat adalah laporan pertanggungjawaban (LPJ) untuk 3 tahun anggaran di Desa Naisau. Salah satu laporan pertanggungjawaban yang dibuat adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DESA NAISAU
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

1. Bidang : BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
2. Sub Bidang : Sub Bidang Kesehatan
3. Kegiatan : Penyelenggaraan Pelayan (Mhu Tambahan, Kls Bumi, Lamata, Insektif)
4. Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan

Nomor : 0018/SP/07.2009/2023

No.	Kode	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Pencairan s.d Yang Lalu (Rp)	Permintaan Bekasring (Rp)	Jumlah Sampai Saat Ini (Rp)	Saldo Deme (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	8.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	9.242.000,00	0,00	9.242.000,00	9.242.000,00	0,00
2	8.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayan Desa	24.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00
3	8.2.4.05	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00	0,00
Jumlah			35.502.000,00	0,00	19.492.000,00	19.492.000,00	16.000.000,00

Meera, 09 April 2023

<p>Telah dibayar lunas</p> <p>KEPALA DESA NAISAU PETRUS JON RASI</p>	<p>Telah ditahankan verifikasi</p> <p>SEKRETARIS DESA NAISAU CHRISANTUS NANA</p>	<p>Pelaksana Kegiatan,</p> <p>RONALDO A. SERAN</p>
--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

25/08/2023 07:27:38 Halaman 1

Gambar 1. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

Sebagai mana terlihat dari gambar diatas laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah Desa Naisau sudah sesuai dari segi format maupun pihak- pihak yang harus menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut, bahwa laporan pertanggungjawaban disusun berdasarkan anggaran atau pagu anggaran yang ada disesuaikan dengan realisasi dan juga capaian output, selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut di sahkan oleh pihak yang berwenang. Adapun Hasil wawancara dengan Kepala Desa, Bapak Petrus Jon Rasi (Wawancara, 25 Oktober 2023) bahwa :

“Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus di buat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam Pelaporan Dana Desa pemerintah desa bertanggungjawab penuh dan akan dituntut untuk menyampaikan laporan dengan tepat waktu maka akan ada penundaan pencairan dana untuk tahap selanjutnya”

Laporan sering kali mengalami keterlambatan hal ini disebabkan karena beberapa hal yaitu :

1. Kurangnya sumber daya manusia pada pemerintah desa, karena dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes sangat tergantung pada kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia yang ada.
2. Kurangnya ketanggapan keterlibatan antara BPD dengan TPK. Di dalam penyampaian laporan ke pemerintah daerah harus dalam bentuk peraturan daerah harus dalam bentuk peraturan desa. peraturan desa hanya bisa dibuat apabila sudah ada kesepakatan. Sedangkan TPK mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran terkait kegiatan pengelolaan keuangan.

Ketidakakuratan laporan. Ketidakakuratan laporan dapat dilihat dari realisasi dalam anggaran. Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di lihat bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, Pemerintah wajib memberikan laporan kepada camat ataupun kepada bupati, dan pemerintah desa juga harus menyampaikan pelaporan kepada masyarakat. Namun, dalam hal pelaporan Desa Naisau masih belum berjalan efektif sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di mana dalam pelaporan masih mengalami keterlambatan dikarenakan kendala dan hambatan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan suatu poin penilaian sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Naisau karena dengan melalui pertanggungjawaban yang jelas harus sesuai dengan

anggaran yang digunakan maka akan memberikan suatu gambaran yang bersifat transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Untuk pertanggungjawaban dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Naisau menyatakan bahwa :

“Tingkat kejelasan pertanggungjawaban dilihat sebagai penilaian terhadap seluruh program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Naisau. Setiap kali kegiatan yang dilaksanakan harus ada pertanggungjawaban yang jelas, tujuannya untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dengan banyaknya dana yang dikeluarkan atau dipakai. Selain itu dengan adanya pertanggungjawaban dapat diketahui apakah pemanfaatan dana desa tersebut sesuai dengan rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan pada saat perencanaan awal yang mencapai kesepakatan bersama. Pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana desa sangatlah penting, dikatakan penting karena pertanggungjawaban tersebut akan dijadikan evaluasi bagi kami perangkat desa atau pengelola dana untuk membenahi program kegiatan yang dilaksanakan. Evaluasi yang dilakukan bukan hanya dana saja tetapi termasuk di dalamnya kualitas program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur –unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke transparansian”(wawancara, 25 oktober 2023)

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka dapat di pahami bahwa pertanggungjawaban pemerintahan Desa Naisau dalam pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah wajib memberikan laporannya kepada Camat atau pun ke Bupati. Dan pemerintah Desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun, dalam hal pelaporan Desa Naisau masih belum terlaksana secara maksimal dengan yang diharapkan karena, masih mengalami keterlambatan dalam membuat dan penyerahan laporan keterlambatan ini disebabkan karena kurangnya tanggapan keterlibatan BPD.

SIMPULAN

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian tentang analisis efektivitas pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan Infrastruktur di Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka dapat dikemukakan kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Pada tahap Perencanaan, sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimulai dengan pembentukan rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa), selanjutnya dibuat RKPDesa dimulai dengan adanya Musyawarah Dusun(MusDus) pada setiap dusun di Desa Naisau yang kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa(MusDes). Setelah usulan dikumpulkan maka akan dibuat daftar usulan RKPDes yang akan dibahas kembali di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Di kecamatan sehingga akan diusulkan ke Tingkat Kabupaten..
2. Pada tahap Pelaksanaan, menunjukkan bahwa ketidaksesuaian dalam tahap pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana pada Tahap ini adanya kendala yakni pada tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan pada pencairan dana kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan efektif sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3. Pada tahap Penatausahaan, menunjukkan bahwa dalam penatausahaan ini sudah berjalan efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana proses penatausahaan ini dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran antara lain, buku kas umum, buku kas pembantu, buku kas pembantu pajak, dan buku bank.
4. Pada tahap Pelaporan, menunjukkan ketidaksesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 dimana dalam tahap pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan yang disebabkan karena kurangnya tanggapan keterlibatan BPD akibat faktor internal berupa kesadaran dan kemauan.
5. Pada tahap Pertanggungjawaban, pemerintahan Desa Naisau dalam pengelolaan Dana Desa sudah berjalan efektif sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat dimana dalam tahap ini Laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan dengan peraturan desa beserta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, dan laporan kekayaan milik Desa. Pertanggungjawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui musyawarah desa yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Kemudian kami juga memasang seperti spanduk yang berisikan anggaran dana yang digunakan, tujuannya agar masyarakat dapat melihat dan mengetahui jumlah dana yang digunakan atau juga bagian dari ke transparansi.

KETERBATASAN DAN SARAN

Melalui penelitian tentang analisis efektivitas penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur pada Desa Naisau Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka maka saran yang dapat peneliti sampaikan :

Sebagai pemerintah Desa Naisau, dalam proses pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban agar ditingkatkan lagi pengawasannya terutama dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan. Di dalam tahap pelaksanaan diharapkan pemerintah Desa Naisau membuat kebijakan yang dapat mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi saat pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaporan pemerintah perangkat desa selaku tim pelaksana kegiatan diharapkan agar dalam penyampaian laporan tidak terjadi lagi keterlambatan untuk kedepannya.

REFERENSI

- Ahmad (2021) Eksploitasi Pembangunan Infrastruktur (Studi kasus di desa Bulusari Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri).
- Azwardi, Sukanto (2014). Efektifitas Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Selatan, *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No. 1*.
- Bambang (2019) Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur di Desa Karangsalam Lor Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas.
- Barniat (2019) Efektivitas Penyelenggaraan Otonomi Desa Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin 1 (5)*.
- Dimas (2017) Analisis Pengaruh Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- Dwipayana, dkk.2003 *Membangun Good Governance di desa*. Jogjakarta.IRE Press.
- Edwien. Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara, *Jurnal Eksekutif 1 (1)*, 2017
- Hardiana, D. G. U. Implementasi pemendagri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan alokasi dana desa: Studi pada desa tumpang kecamatan talun kabupaten blitar. UIN Maulana Malik Ibrahim 2017.

- Henny (2020). Pengaruh Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur, (Studi di desa Manulea)
- Ilham (2022). Optimalisasi Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di desa Nahepese Kecamatan Manganitu).
- Julianto, Adi Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kec.Sembakung Kab.Nunukan. Afidah Muliati Karohmah, Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Pada Desa Sumberejo, Kecamatan Batu, Kota Batu, UMM.
- Lasabuda, S. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Borgo Kabupaten Minahasa Tenggara. *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado*.
- Lapananda, Y. 2016. Hukum Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Ndraha, Taliziduhu 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Nurcholis, H. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Perundang-Undangan UU Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 *Tentang Desa*
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 8 ayat (1) huruf b *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Putra Kusuma Chandra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, Malang, *Jurnal Administrasi Publik*.
- Ridwan, M. and A. Ngampo, M. Yusuf (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Bone Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan (JEKPEND)*.
- Ruru. Novianti 2022. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (*Studi kasus desa Suwaan kecamatan kalawat kabupaten minahasa utara*).
- Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta Ghalia Indonesia.
- Sugiyono, 2015. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : Alfabeta.
- Supriatna, T. 1993. Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutoro, E. (2015). Kepemimpinan Desa. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 *tentang Pemerintah Daerah*
- Waworuntu J, Djorghie. Daisy S.M., & Een N. Walewangko (2022). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan masyarakat di desa mokobang kecamatan modinding, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 22, No 6*.
- Widjaja, H. (2004). Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Bulat dan Utuh. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yusuf, M. 2020. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kecamatan Mare Kabupaten